

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MUNA

Zulfiah Larisu¹⁾ dan Jopang²⁾

¹⁾Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

²⁾Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

^{1,2}Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari, 93232

E-mail: zulfiahlarisu_fisip@uho.ac.id¹⁾, jopang@uho.ac.id²⁾

ABSTRAK

Titik tolak dari gagasan model partisipasi masyarakat dalam optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa adalah bahwa penganggaran merupakan proses yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan desa. Prinsip-prinsip besar partisipasi masyarakat di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa telah dikemukakan secara tegas di dalam UU Desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu dimensi utama pelaksanaan *Good Governance*. Literatur empiri menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran masih sangat rendah. Para elit desa mengambil peran ganda dalam proses tersebut, sehingga masyarakat luas sulit mengakses dan berpartisipasi dalam proses penyusunan RAPB Desa dan pengawasan APB Desa. Dengan demikian akuntabilitas dan keberpihakan APB Desa kepada kelompok miskin, dan termarginal masih diragukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi studi adalah satu desa sangat tertinggal; enam desa tertinggal dan tiga desa berkembang di Kabupaten Muna. Ruang lingkup studi dua tahun anggaran, yakni tahun 2017 dan 2018. Subjeknya adalah *local stakeholders*, BPD, Kepala Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa pada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yaitu kategori sangat rendah, sedangkan partisipasi masyarakat pada desa berkembang berada pada kategori sedang. Untuk mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, *goodwill* pemerintah desa terhadap *good governance*.

Kata Kunci: Dana Desa, Good Governance, Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

1. PENDAHULUAN

Keuangan desa tidak hanya bersumber dari Dana Desa (DD) tapi juga bersumber dari Alokasi Dana Desa, (ADD) pendapatan asli desa serta sumber lainnya. Dana tersebut digunakan untuk belanja desa, seperti belanja penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta bidang pelaksanaan pembangunan desa (Maros, dkk., 2020).

Kewenangan lokal berskala desa merupakan salah satu dari empat kewenangan yang dimiliki oleh desa melalui Undang-Undang Desa. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa (Nanang Al Hidayat & Asra'i Maros, 2019). Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa (Kartasmita, 2006 dalam Septia & Pebriyenni, (2019). Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 1 (Mendagri, 2014) mendefinisikan perencanaan pembangunan desa sebagai proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam perencanaan sangat strategis dalam rangka mewujudkan perencanaan yang optimal dan berkualitas (Nanang Al Hidayat & Asra'i Maros, 2019).

Kapasitas perencanaan yang baik sangat ditentukan kapasitas individu organisasi pemerintahan desa. Peran Pemerintah Desa dalam menumbuhkan semangat partisipasi sangat penting mengingat urusan-urusan pemerintahan desa sekarang dikelilingi oleh lingkungan sosial ekonomi dan teknologi yang dinamis. Pemerintahan desa harus mampu memandang ke depan, mengantisipasi perubahan, dan mengembangkan strategi untuk secara proaktif dan sukses memandu arah

pembangunan ke depan. Kapasitas untuk menyusun perencanaan adalah kunci untuk sukses di tengah perubahan (John E. Lawlor, 2013). Kapasitas penganggaran penting bagi pemerintahan desa karena peran dan tanggung jawab pemerintahan desa saat ini lebih luas dan strategis dibandingkan dekade yang lampau (Larisu, dkk., 2019).

Penganggaran sektor publik penting karena belanja atau pengeluaran pemerintah tidak dapat dihindari. Penjelasan *state-centric institutionalism* (Fukuyama, 2008) menegaskan peran negara sebagai fasilitator utama dari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi publik. Pemerintah menggunakan belanja sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa belanja harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan belanja harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa belanja pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian (Joseph E. Stiglitz; Jay K Rosengard, 2015). Keberhasilan pemerintah dapat dinilai dari manajemen belanja publiknya karena manajemen belanja publik menunjukkan kebijakan-kebijakan, prioritas-prioritas dan tindakan-tindakannya, dan transparansi dalam prosedur-prosedur dan informasi anggarannya (Affairs et al., 2007). *Output* dari proses penganggaran adalah anggaran (Thommasi. dan Richard.A, 2021). *Output* penganggaran di tingkat desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa (Nadriana, 2022).

Peran serta masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan sangatlah penting sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat dan menghindari konflik di tengah-tengah masyarakat (Wiwin, 2019). Maxwell (2007) menjelaskan keterlibatan seseorang akan muncul jika seseorang tersebut memahami dirinya sendiri. Walaupun demikian terdapat hambatan-hambatan sehingga seseorang tidak berani bahkan hanya sekedar untuk mengetahui saja banyak yang tidak bersedia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: faktor psikologis; faktor ekonomi dan faktor budaya (Kessa, 2015 dalam Wida Oktiena & Khunaini, 2020).

Berdasarkan data statistik tahun 2019, Kabupaten Muna mempunyai 124 Desa (*BPS-Statistics of Muna Regency*, 2019). Hasil penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) tahun 2019 di Kabupaten Muna terdapat 5 Desa Kategori sangat tertinggal, 62 desa tertinggal dan 57 desa berkembang. Sejumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut selanjutnya Kementerian PDDT pada tahun 2017 menetapkan 41 desa sebagai penerima dana afirmasi dari pagu Dana Desa (DD). Penetapan 41 Desa tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 126 tahun 2017 tentang Penetapan Desa

Prioritas Sasaran Pembangunan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, 2017). Tingkat partisipasi masyarakat pada desa tertinggal dan desa berkembang mempunyai pola yang berbeda.

Studi dengan judul partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna, bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat di 3 klasifikasi desa yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal dan desa berkembang dalam mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna.

Diharapkan dari studi ini, memperjelas temuan studi yang dilakukan sebelumnya, yang tidak mengkaji tingkat partisipasi masyarakat pada 3 klasifikasi desa yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang seperti pada judul penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo (Akbar, dkk., 2018); partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah (Fadil, 2013); Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (M. Wahyuddin, 2020) dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Wirawan, dkk., 2015); serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene (Herman, 2019).

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam studi ini memperjelas studi sebelumnya, yaitu untuk mengungkap tingkat partisipasi masyarakat pada 3 klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal dan desa berkembang dalam mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat partisipasi masyarakat desa di 3 klasifikasi desa ada pada kategori sedang dan rendah dalam mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. Studi ini diharapkan menjadi instrumen penentu kebijakan ke depan dalam perencanaan dan penganggaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga akuntabilitas dan keberpihakan anggaran publik di desa dapat menyentuh semua pihak, terutama kaum miskin, dan termarginal sebagai bagian dari sasaran pembangunan.

3. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya, untuk memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan pendekatan kualitatif artinya, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Penelitian ini mengambil lokasi sasaran pada 1 desa sangat tertinggal,

6 desa tertinggal dan 3 desa berkembang yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Muna dengan tahun anggaran 2017 dan 2018. Subjek penelitian ini adalah *local stakeholders*, BPD, Kepala Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada informan terkait aktivitas yang dilakukan pada saat proses perencanaan dan penganggaran, input dan *outputnya*, siapa yang terlibat, apa peran utamanya serta bagaimana alur/tahapan perencanaan dan penganggaran desa dibuat. Selanjutnya data hasil wawancara tersebut dilakukan penelusuran lebih dalam pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat, notulen dan berita acara rapat perencanaan dan penganggaran. Proses analisis data mengikuti model analisa data kualitatif Matthew B. Miles; A. Michael Huberman; Johnny Saldana, (2014) diawali reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan terakhir verifikasi.

3.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Pasaribu yang dikutip (M. Wahyuddin, 2020) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d), partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Indonesia, 2004).

Cohen dan Uphoff dalam (Salbiah, dkk., 2020) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini bersifat sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama. Dibutuhkan kesepakatan dan suara mufakat karena bagaimanapun juga kegiatan terselenggara demi kepentingan bersama. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, partisipasi dalam pelaksanaan. Ini adalah jenis partisipasi yang menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksana meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administratif dan koordinasi serta penjabaran program, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi ini terkait dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai, dan partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas kebijakan publik (Baihaqi et al., 2019). Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Maros, dkk., 2020).

Conyers (1994) dalam Wirawan, dkk., (2015) mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat penting, yaitu masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut; dan mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

3.2 Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) menerjemahkan optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Darmawan & Mulyani yang dikutip Alfarizi, dkk., (2021) mendefinisikan optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik dengan keadaan yang ada.

Zaenudin, dkk, (2020) mengatakan ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Elemen pertama adalah tujuan. Tujuan bisa berbentuk maksimal atau minimal. Bentuk maksimal digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimal akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan. Selanjutnya adalah elemen alternatif Keputusan. Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya

terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Terakhir adalah elemen sumber daya yang dibatasi. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi (Alfarizi, dkk., 2021).

Optimalisasi dalam hal ini dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Perencanaan menurut Tjokroamidjojo yang dimuat dalam Harsanti, dkk., (2018) adalah susunan sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa pengertian perencanaan yang dimuat dalam Wirawan, dkk., (2015) yaitu menurut Terry adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan perencanaan merupakan memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Conyers (1991) dalam Wirawan, dkk., (2015) bahwa *planning* atau perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, alternatif-alternatif atau pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang. Melalui perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan ditingkatkan terutama yang bersifat jangka panjang (Zulaifah, 2020). Dengan kata lain manfaat perencanaan dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi; dan memberikan arahan kepada administrator maupun non administrator agar bekerja sesuai dengan rencana.

Perencanaan memiliki keterkaitan dengan penganggaran dalam perencanaan suatu pembangunan. Perencanaan dan penganggaran desa merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan desa yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal (Nadriana, 2022). Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPKMDes) selama 6 tahun dengan merujuk RPJM Kabupaten/Kota. Setelah RPJM Desa ditetapkan, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Kepala Desa berdasarkan RKP Desa menyusun rancangan kebijakan umum APB Desa. Rancangan kebijakan umum APB Desa yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi

Kebijakan Umum APB Desa. Berdasarkan kebijakan umum APB Desa yang telah disepakati, pemerintah desa membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan, dan membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala desa. Kemudian Kepala desa menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) desa sebagai pedoman menyusun RKA desa. Selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APB Desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa (Zulaifah, 2020).

3.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

M. Wahyuddin (2020) mengutip definisi tentang pembangunan desa yaitu Sudirwo, (1985) mendefinisikan pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa. Soewignjo (1985) mengemukakan pembangunan desa yaitu perencanaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara Ndraha (1987) mengemukakan bahwa pembangunan Desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Sumpeno (2004) mengemukakan bahwa secara garis besar perencanaan Desa mengandung pengertian sebagai berikut, perencanaan sebagai rangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan, perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan Desa, perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat, perencanaan Desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan, perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian.

Berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa, klasifikasi desa terdiri dari desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk; desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan

ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk; dan desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Syamsuri, 2019). Klasifikasi desa tersebut sebagai tolak ukur perkembangan desa atau Indeks Desa Membangun (IDM), dimana mengarah pada ketepatan intervensi kebijakan berkorelasi dengan intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial (Suroso, 2020).

4. PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, diantaranya:

4.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dianjurkan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah, pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa. Selanjutnya, dalam proses tersebut, Kepala Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

Proses pelaksanaan penyusunan RPJM Desa yang dianjurkan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tersebut di atas merupakan patron normatif dan legal yang diharapkan diikuti oleh seluruh *stakeholder* perencanaan pembangunan desa termasuk di Kabupaten Muna. Setiap alur/tahapan perencanaan tersebut sangat dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta memberikan kontribusi pengetahuan/pikiran, tenaga, dan waktu. Partisipasi dalam perencanaan ini sangat penting dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi dan permasalahan lingkungan sosial dalam masyarakat. Selain itu keterlibatan individu secara emosional dapat merencanakan pembangunan secara bersama (Fadil, 2013; Salbiah, dkk., 2020; Wirawan, dkk., 2015).

Apabila merujuk pada Pasal 7 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara di desa sangat tertinggal menunjukkan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa ditemukan adanya dokumen. Dalam dokumen tersebut secara administrasi

memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh dengan memperhatikan dokumen berita acara dan daftar hadir rapat ditemukan adanya *mall administration*. Tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa hanya formalitas untuk memenuhi kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD di Desa Pasikuta Kecamatan Marobo menjelaskan bahwa :

Selama ini BPD tidak pernah diberikan informasi tentang perencanaan desa. Prosedur perencanaan tersebut kami tidak paham. Selama ini Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang membuat perencanaan desa tersebut. Apalagi masyarakat di Desa Pasikuta 100% kehidupannya melaut, sehingga urusan pemerintah desa jarang sekali dilibatkan.

Berdasarkan informasi anggota BPD Desa Pasikuta di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa sangat tertinggal sangat rendah. Untuk itu diperlukan peran pendamping untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja dalam rangka meningkatkan partisipasi tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menunjukkan adanya beberapa program infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan dibuat atas kehendak elit desa dan hasil kompromi dengan pihak lain di luar desa. Bahkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil pembangunan dari kegiatan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah tidak terwujud. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pembangunan fisik di desa seperti drainase dan deuker tidak terawat dengan baik bahkan mengalami kerusakan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff yang dimuat dalam (Salbiah, dkk., 2020) bahwa salah satu bentuk partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan adalah terkait dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai, tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan karena rusak/tidak berkualitas.

Masyarakat desa berkembang lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat desa tertinggal. Pola komunikasi dan interaksi sosial desa berkembang lebih baik, sehingga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di desa. Ketersediaan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa pada desa berkembang juga tersedia dengan baik, namun dalam prosesnya terbentuknya dokumen tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara bersama Kepala Desa Kondongia (RF) menjelaskan bahwa :

Dokumen RPJM dan RKP memang tidak disusun oleh Tim penyusun RPJM dan Tim Penyusun RKPDes. Mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas sehingga kami berupaya mencari pihak lain untuk membuat dokumen tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah pihak-pihak yang mengetahui draf isi dokumen RPJMDes dan

RKPDes tersebut, dan mereka menerima imbalan seadanya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Kondongia tersebut nampak jelas bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sebenarnya bukan merupakan produk desa, tetapi produk pesanan desa yang disampaikan secara masif, terstruktur dan terencana dengan alasan keterdesakan waktu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kemiripan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa antara desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kerja sama dengan pihak lain di luar desa ataupun di atas desa untuk melakukan skenario terhadap pembentukan dokumen tersebut. Walaupun ketersediaan dokumen tersebut, tetapi secara umum masih belum mempunyai kapasitas yang belum optimal.

Belum optimalnya kapasitas perencanaan desa diindikasikan dengan, dalam dokumen perencanaan desa ditemukan penggunaan istilah RPJM Desa dan RKP Desa, penyebutan yang tidak mempunyai dasar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan desa, dokumen RPJM Desa dan RKP Desa belum mencantumkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, dan ada peraturan perundang-undangan yang sudah dirubah tetapi belum dicantumkan perubahannya yang terbaru, tahapan proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan peraturan lainnya, perencanaan desa belum memerankan secara sinergis Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, BPD, LPM Desa, pendamping desa dan masyarakat desa. Kepala Desa dan Sekretaris Desa mendominasi arena perencanaan desa dengan mengembangkan hubungan informal dengan pihak-pihak di atas desa, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sangat formalistik, yakni norma-norma perencanaan desa secara administratif tidak ditempuh dalam praktik tetapi dapat menghasilkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan atau yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perilaku-perilaku sosial para penyusun rencana desa tidak selaras dengan norma yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, proses-proses yang formalistik dalam perencanaan pembangunan desa hanya memberikan manfaat untuk peningkatan kapasitas kepada pejabat di kabupaten, bukan pemerintah desa dan BPD, bukan juga pendamping desa apalagi masyarakat desa. Seluruh unsur pelaku perencanaan desa yang diasumsikan dalam peraturan perundang-undangan tidak memperoleh ruang yang leluasa untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui proses pembelajaran yang demokratis, dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang dihasilkan dari proses-proses yang formalistik tersebut mengandung berbagai kelemahan teknis, seperti: penggunaan akronim yang tidak standar, format yang tidak lengkap dan tidak seragam, dan uraian

yang tidak konsisten, dan temuan penelitian ini berkenaan dengan perencanaan desa tidak konsisten dengan model-model perencanaan dan penganggaran partisipasi di desa yang dibahas dalam literatur terkini, yakni: Model perwakilan BPD; Model pelibatan masyarakat di dalam tahapan pembahasan RAPB Desa; dan Model pembahasan RAPB Desa melalui forum konsultasi publik atau musyawarah anggaran desa. Di konteks penelitian ini, perencanaan desa berlokus pada hubungan pertukaran informal antara pemerintah desa dengan struktur di atas desa yang didukung dengan melembagakan proses-proses yang formalistik (Maros et al., 2020) dan Conyers dalam (Harsanti, dkk., 2018).

4.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan Desa

Ketersediaan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta Rincian Anggaran Biaya (RAB) ditemukan di desa. Walaupun keberadaan dokumen tersebut ada, namun partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan sampai pada *monitoring* dan evaluasi sangat rendah. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik yang mencakup asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta asas tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes) yang rancangannya disusun oleh sekretaris desa, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Perdes tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa kepada camat, dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan bupati.

Fenomena empiri yang ditemukan di lokasi studi menunjukkan bahwa kapasitas penganggaran desa di Kabupaten Muna belum optimal, yakni, sistem penganggaran desa belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam pengalokasian dan penggunaan input untuk memproduksi *output* penganggaran yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan desa. Belum optimalnya kapasitas perencanaan desa diindikasikan dengan, tingkat kerincian uraian APB Desa berbeda pada masing-masing desa, ada APB Desa yang mencantumkan uraian yang rinci sebagaimana dianjurkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sebagian lainya mencantumkan hanya yang konkret sesuai kondisi di desanya, keterlambatan pencapaian kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Perdes tentang APB Desa. Ketentuan waktu tentang kesepakatan atas APB Desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, penganggaran desa masih sangat formalistik, yakni: ada proses penganggaran tetapi tidak

sepeuhnya diperankan oleh personil yang secara formal mempunyai posisi untuk itu; ada dokumen anggaran sebagai *output* dari proses penganggaran; dokumen anggaran dilegalisasi oleh personil yang secara formal mempunyai posisi untuk itu; dan pengajuan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh yang bukan pelaksana kegiatan, penganggaran desa mempunyai karakteristik *rent-seeking*, yakni PTPKD tidak melaksanakan tugas, hanya digunakan namanya sebagai instrumen legal-formal, tetapi untuk itu disediakan imbalan. Penganggaran desa berbasis *rent-seeking* tidak lain adalah suatu patologi birokrasi atau penyakit birokrasi, penganggaran desa berbasis *rent-seeking* diamankan melalui hubungan informal Kepala Desa dengan pejabat di Kabupaten di mana pejabat di Kabupaten membantu membuat atau menyediakan dokumen anggaran yang diperlukan oleh desa. Sebagai imbalan, evaluasi Ranperdes APB Desa dan verifikasi RAB tidak perlu lagi dilakukan secara eksklusif karena yang menyusun adalah pejabat yang sudah berpengalaman di kabupaten, dan perbedaan format penulisan anggaran dengan format yang dianjurkan oleh pemerintah pusat tidak lagi menjadi kendala untuk penetapan Perdes tentang APB Desa dan pencairan dana (Larisu et al., 2019).

Berdasarkan data empirik yang ditemukan, baik perencanaan dan penganggaran belum optimal dilaksanakan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas kebijakan publik. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Maros, dkk., 2020). Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan perencanaan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat; dan masyarakat memperoleh hak ikut serta dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, perencanaan yang menghasilkan program pembangunan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian desa (Sudirwo, 1985; Soewignjo, 1985; Ndraha, 1987; dan Sumpeno, 2004 dalam M. Wahyuddin, 2020).

5. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dalam mendukung optimalisasi perencanaan

dan penganggaran desa berada dalam kategori rendah. Sedangkan partisipasi masyarakat desa berkembang berada dalam kategori sedang. Perencanaan desa belum optimal, sistem perencanaan desa belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam pengalokasian dan penggunaan *input* untuk memproduksi *output* perencanaan yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan desa. Desa-desanya di Kabupaten Muna mempunyai dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tetapi penggunaan *input* organisasional/manajerial untuk menghasilkan dokumen-dokumen tersebut belum berjalan secara semestinya dan belum merefleksikan *good governance*, masih menyerupai sistem formalistik dimana norma-norma administratif yang dibuat tidak ditempuh dalam praktik dan perilaku-perilaku sosial tidak selaras dengan norma administratif yang diuraikan, sedangkan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang dihasilkan masih mengandung berbagai kelemahan teknis. Kapasitas penganggaran desa di Kabupaten Muna belum optimal, yakni, sistem penganggaran desa belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam pengalokasian dan penggunaan *input* untuk memproduksi *output* yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan desa. Desa-desanya di Kabupaten Muna mempunyai dokumen APB Desa dan RAB yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Namun, penggunaan *input* organisasional/manajerial untuk menghasilkan APB Desa dan RAB belum berjalan secara semestinya dan belum merefleksikan *good governance*, masih menyerupai sistem formalistik, mempunyai karakteristik *rent-seeking* atau perburuan rente, sedangkan dokumen APB Desa dan RAB yang dihasilkan masih mengandung berbagai kelemahan dalam format struktur maupun kesesuaian teknisnya.

6. SARAN

Penelitian ini hanya mengkaji partisipasi masyarakat pada optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, tidak mencakup tahap pelaksanaan dan pengawasan anggaran pada 3 klasifikasi desa. Untuk itu disarankan agar melanjut penelitian ini dengan tahap pelaksanaan dan pengawasan anggaran pembangunan desa di berbagai klasifikasi desa lain seperti desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, F., Radzwill, A., Certan, C., Dabrowski, M., Hiddink, C., & Muminov, F. (2007). *Ex post evaluation of the EFA operation in Tajikistan* (Issue March).
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & Hidayat, S. A. (2021). *Optimizing the Use of Sharia Digital Transactions To Support Indonesia's Economic Recovery*.

- 6(1), 122–132.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v6.i1.25977>
- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>
- BPS-Statistics of Muna Regency. (2021). Kabupaten Muna Dalam Angka 2020. *BPS Kabupaten Muna*.
<https://munakab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTM3YTNmYTY3ZjJlZlZmYzZlZGlxNzc2&xzmn=aHR0cHM6Ly9tdW5ha2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvb8yMDE2LzA3LzE1LzkzN2EzZmE2N2YyZWUzZmMwZWZWRiMTc3Ni9rYWJlcGF0ZW4tbXVuYS1kYWVxhbS1hbmDrYS0yMDE2Lmh0bWw%3D&t=twoad>
- Fadil, F. (2013). Pelaksanaan Musrenbangkel Telah Sesuai Dengan Pedoman Dan Sasaran Yang Ditetapkan Dimana Dalam Pelaksanaanya Terbuka Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Memberikan Usulan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Melalui Aktor- Aktor Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(2), 251–262.
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>
- Fukuyama, F. (2008). *Francis Fukuyama*,. 3(2009), 2008–2010.
- Harsanti et al.,. (2018). *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 19(1-Juni), 31–38.
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004*.
- John E. Lawlor. (2013). The importance of strategic planning. *Reinforced Plastics*, 57(2), 16–18.
[https://doi.org/10.1016/S0034-3617\(13\)70054-7](https://doi.org/10.1016/S0034-3617(13)70054-7)
- Joseph E. Stiglitz; Jay K Rosengard. (2015). *Economic of The Publica Sector*.
- Larisu, Z., Utha, A., & Harianto, E. (2019). KAPASITAS PENGANGGARAN DESAS DI KABUPATEN MUNA PROPINSI SULAWESI TENGGARA. 2(2), 1–19.
- M. Wahyuddin, et al. (2020). Phinisi Integration Review Keefektifan. *Phinisi Integration Review*, 3(1), 90–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/v3i1.13166>
- Maros, A., Sunaryo, J., & Hidayat, N. Al. (2020). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan. *Sinamu*, 2(1), 1–6.
- Matthew B. Miles; A. Michael Huberman; Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Mendagri. (2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. (2017). *Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI*.
- Nadriana, L. (2022). *PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA Negara Republik Indonesia adalah negara*. 01(2), 53–67.
- Nanang Al Hidayat & Asra'i Maros. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan*. 3(3).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3597008>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., & Agustini, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan. *Jurnal Governansi*, 6(1), 36–42.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2227>
- Septia, E., & Pebriyenni, P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 129.
<https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.129-135.2018>
- Suroso, S.-. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 16(1), 47–62.
<https://doi.org/10.33658/jl.v16i1.167>
- Syamsuri. (2019). Analisis Teoritik Model Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal. *Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 13–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jispar.v3i2.373>
- Thommasi. d dan Richard.A. (2021). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD.
- Wida Oktiena, S., & Khunaini, N. (2020). *Potensi dana desa terhadap pembangunan desa*. 6(1 April), 18–21.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 1–87.
- Wiwin, D. A. H. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jetal Kecamatan Tu;alan Kabu[at]aten Pacitan. *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 12–26.
- Zaenudin, H. N., Fahrul Muchtar Affandi, A., Priandono, T. E., Endriski, M., & Haryanegara, A. (2020). Tingkat Literasi Digital Siswa Smp Di Kota Sukabumi Digital Literacy Level of Sukabumi City'S Junior High Student. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(2), 167–180.
<https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.727>
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>